

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
	<b>STANDAR SDM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal: .... September 2019
		Revisi: II
		Halaman: 1 dari 8

**STANDAR SUMBER DAYA MAUSIA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
MUHAMMADIYAH JAKARTA  
(SPMI – STMIKMJ)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
<b>Perumusan</b>	TIM SPMI	Tim SPMI		
<b>Pemeriksaan</b>	Mohammad Arief Sutisna, S,Kom, M,Kom	Waket I		
<b>Persetujuan</b>	Dr. Faiz Rafdhi, S.Kom, M.Kom	Ketua STMIKMJ		
<b>Penetapan</b>	Dr. Edy Sukardy, S.Pd, M.Pd	BPH STMIKMJ		
<b>Pengendalian</b>	Himawan Dwiatmodjo, SH, L.LM	Waket III		

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: .... September 2019
	<b>STANDAR SDM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi: II
		Halaman: 2 dari 8

**STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**1. Definisi Istilah**

- a. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian ; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan STMIKMJ.
- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli .
- b. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
- e. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STMIKMJ yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi
- f. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain,pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian .
- g. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STMIKMJ yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Allyiah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
- h. Tenaga Kependidikan di STMIKMJ terdiri atas Karyawan yang diangkat oleh Yayasan.
- i. STMIKMJ dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Kontrak .

**2. Rasional**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukkseskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. STMIKMJ sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: .... September 2019
	<b>STANDAR SDM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi: II
		Halaman: 3 dari 8

daya manusia di lingkungan STMIKMJ harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di STMIKMJ dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

### 3. Strategi Pencapaian Standar

- a. STMIKMJ mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi.
- b. STMIKMJ mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
- c. STMIKMJ mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan seolah tinggi dan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.

### 4. Pernyataan Isi Standar

- a. STMIKMJ wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup : (1) perencanaan; (2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian, dan (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi catur dharma STMIKMJ.
- b. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).
- c. STMIKMJ memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
- d. STMIKMJ mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- e. Ketua Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks per semester untuk setiap dosen
- f. STMIKMJ menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap 2 (dua) tahun.
- g. Pimpinan STMIKMJ menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- h. Pimpinan STMIKMJ wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 6 mahasiswa.
- i. Pimpinan STMIKMJ harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capain pembelajaran maksimal 1:45.
- j. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.
- k. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 30 mahasiswa.
- l. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji tugas akhir dan skripsi

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
	<b>STANDAR SDM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal: .... September 2019
		Revisi: II
		Halaman: 4 dari 8

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.

- m. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji laporan tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
- n. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- o. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal dua kali satu tahun di level nasional dan atau internasional.
- p. STMIKMJ harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
- q. STMIKMJ harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 atau yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- r. STMIKMJ memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.
- s. STMIKMJ melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
- t. STMIKMJ memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

#### 5. Indikator Pencapaian Standar

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Capaian</b>
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	$\geq 8$
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	$\geq 25\%$
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.	$\geq 20\%$
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTPS.	$\geq 5\%$
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS.	$\geq 100\%$
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	$\leq 10\%$
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS	$20 \leq RMD \leq 45$

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
	<b>STANDAR SDM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal: .... September 2019
		Revisi: II
		Halaman: 5 dari 8

Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing $\leq 6$ mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12\text{sks} \leq \text{SWMP} \leq 15\text{ sks}$
Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional	$\geq 10\%$ dari jumlah dosen
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTSP) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen $\geq 4$ dari skala 5.
Tingkat kehadiran dosen (DTSP)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja perbulan
Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Kualifikasi DTSP kader persyarikatan Muhammadiyah	90% DTSP terlibat: 1) Menjalankan ibadah mahdah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4) Aktif dalam kegiatan

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: .... September 2019
	<b>STANDAR SDM</b>	Revisi: II
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Halaman: 6 dari 8

	<p>Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/ Daerah/Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).</p> <p>5) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas</p>
Kualifikasi Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah	<p>90% Tenaga Kependidikan terlibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjalankan ibadah mahdah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas</li> <li>2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah</li> <li>3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</li> <li>4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/ Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom).</li> <li>5) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangk an diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas</li> </ol>
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an.	100%
Kemampuan tenaga kependidikan membaca Al-Qur'an.	100%

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: .... September 2019
	<b>STANDAR SDM</b>	Revisi: II
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Halaman: 7 dari 8

Skor TOEFL dosen minimal 450	≥ 80%
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer	≥ 60% memiliki sertifikasi profesi
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	≥ 30%
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	≥ 5%
Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 3,5 dari skala 1 –5
Keterlibatan Dosen DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	≥ 80% dosen terlibat pada organisasi

#### 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. BPH
- b. Ketua STMIKMJ
- c. Kepala Biro SDM
- d. Ketua Program Studi

#### 7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

- a. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia baik Dosen dan Tenaga Kependidikan (Rencana Induk Pengembangan (RIP) bidang SDM STMIKMJ)
- b. Pedoman dan SOP RekrutmenDosen dan Tenaga Kependidikan
- c. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan TenagaKependidikan
- d. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi
- e. Pedoman danSOP Monitoring Evaluasi Dosen dan TenagaKependidikan.
- f. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
- g. Rencana Strategis STMIKMJ pada aspek SDM
- h. Kode Etik Dosen
- i. Kode Etik Tenaga Kependidikan

#### 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer

	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA</b>	Kode/No: ...../SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: .... September 2019
	<b>STANDAR SDM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi: II
		Halaman: 8 dari 8

dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.